



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 TEKNIK MESIN
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL “PEMANFAATAN SUSU
SAPI LOKAL UNTUK PRODUKSI ICE CREAM SEBAGAI INOVASI
EKONOMI KREATIF DI DESA DILEM”

NOMOR: 25.6.2/UN32.5.5.1/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-6-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.: Ketua Program Studi S3 Teknik Mesin, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Teknik Mesin Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imam Nurhadi: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat no 13 Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pemanfaatan Susu Sapi Lokal untuk Produksi Ice Cream Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa Dilem” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Judul Pemanfaatan Susu Sapi Lokal untuk Produksi Ice Cream Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa Dilem.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Judul "Pemanfaatan Susu Sapi Lokal untuk Produksi Ice Cream Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa Dilem" antara Program Studi S3 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., PhD.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Judul "Pemanfaatan Susu Sapi Lokal untuk Produksi Ice Cream Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif di Desa Dilem" minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026.

Pasal 5


PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S3 Teknik Mesin



Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.
NIP 197412041999032001

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek



Dr. Imam Nurhadi
NIP 198005052009031008

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

